

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ATAS PENGAWASAN  
TERHADAP JASA PENYIARAN RADIO *ONLINE* MENURUT KETENTUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

**OLEH**

**Alfrey Merizha**

**NPM : 2013200207**

**PEMBIMBING I**

*Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.*

**PEMBIMBING II**

*Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.*



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**2020**

**Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing I**

**Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II**

**Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.**

**Dekan,**

**Dr.Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfrey Merizha

No. Pokok : 2013200307

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Atas Pengawasan Terhadap Jasa Penyiaran Radio *Online* Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

Alfrey Merizha

2013200307

Alfrey Merizha, 2020. **Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Atas Pengawasan Terhadap Jasa Penyiaran Radio Online Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.** Dibawah bimbingan Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. dan Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Atas Pengawasan Terhadap Jasa Penyiaran Radio *Online* Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang pengaturannya menjabarkan kedudukan Lembaga Negara Independen tersebut memiliki tugas, fungsi, hak dan kewajiban mengatur dan mengawasi kelembagaan Penyiaran, dan Isi Siaran Jasa Penyiaran Radio di Wilayah Hukum Indonesia. Namun aturan telah diundangkan dan berlaku nasional tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi komunikasi berbasis internet. Sehingga ketentuan yang ada di Undang Undang Penyiaran tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi KPI melaksanakan amanat pengawasan terhadap jasa penyiaran radio online di Indonesia.

Kata kunci: Kewenangan KPI, Undang-Undang Penyiaran, Pengawasan Penyelenggaraan Penyiaran, Penyiaran *Online*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ATAS PENGAWASAN TERHADAP JASA PENYIARAN RADIO *ONLINE* MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**”.

Sejak Penulis mengikuti pelatihan untuk penulisan hukum, bimbingan untuk seminar judul penulisan hukum, bimbingan untuk skripsi, hingga pada sidang akhir penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, serta mungkin masih banyak kekurangan dalam penulisan ataupun isinya. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki skripsi ini. Dalam masa perkuliahan sampai pada proses penulisan menyelesaikan skripsi ini Penulis sadari tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta dorongan moral dari semua pihak yang telah mendukung Penulis selama ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan berkat, kasih sayang, dan kuasaNya yang tiada henti penulis dapat diberi kesehatan, kecerdasan, ketelitian, serta kebijaksanaan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan sidang dengan lancar.
2. Papa tercinta, **Erry Farid**, orang yang paling spesial kepada penulis, sosok yang selalu mengerti apa yang menjadi pergumulan bagi penulis selama penulis kuliah sampai pada akhir perkuliahan, orang yang selalu berjuang tanpa henti untuk anak-anaknya sehingga penulis sangat teramat termotivasi dalam segala hal dalam hidup penulis, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga kepada Mama tersayang, **Meity**

**Irawati Azhar**, yang selalu mendorong dan memberi nasehat kepada penulis dari kecil hingga saat ini. Serta Ibu Kedua saya **Mama Ghina** yang senantiasa memberikan doanya kepada penulis.

3. Bapak **Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
4. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.,** selaku dosen pembimbing 1 skripsi penulis. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan serta segala masukan yang Ibu berikan kepada penulis, sebab dengan semua itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga pada sidang akhir.
5. Bapak **Tanius Sebastian S.H., M.Fil.** selaku dosen pembimbing 2 skripsi penulis. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan serta segala masukan yang bapak berikan kepada penulis, sebab dengan semua itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga pada sidang akhir.
6. Bapak **Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** selaku ketua sidang penulisan hukum penulis. Terimakasih atas segala saran dan masukannya dalam sidang yang ibu berikan kepada penulis. Sebab tanpa koreksi dan masukan tersebut penulisan hukum ini tidak akan menjadi penelitian yang baik.
7. **Seluruh dosen dan seluruh tenaga kependidikan** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. **Adik-Adik tercinta**, Zidnirizki Athsilla, Aruna Azhura, Rafi, Meisya, Tsaghifa orang yang selalu menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. **Keluarga Besar Cirendeu dan Keluarga Besar Mendawai** selaku keluarga penulis yang banyak mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir
10. **Saudara Penulis**, Friendly Adam S.H dan Fadil Rachadi S.H., yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

11. **Sahabat Penulis**, Daniel Monang Manurung, S.H., Mohammad ‘Mikky’ Alfkansa S.Hub.Int., Christian Willy S.H., Adri Arasyarif, S.H., Hermon Ferdinand S.H., Vandro Yeremia S.H., yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama penulisan mengenai tata cara penulisan skripsi dan memberikan saya ide juga masukan terhadap skripsi.
12. **Sahabat Enjoy**, Rhessa Rianda, Christian Weli, Valeska Syifa, Arka Dwi Putra. Masangger Junio, Aryandra Kareem, Mikky Kansa, Martin Parlinggoman, Annisa Sael, Sohuturon Fernando, Luthfi Anindito A.K.A Upiw, Khalif San Bayo, Ramos, Nabila Qirala, Alita Biyanti, Diptha, Laras, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah menemani penulis selama kuliah di Bandung
13. **Sahabat SMA**, Purnawidigda Wira, Aisyah Nibiya, Tebo, Bakri, Senna, Acil, Indi, Vito, Reygi, Dana, Vandro, Pasha, Ijan, Gema, Mance, Hafiz, Aal, Farah Marthalia, Lindyra Cesara, Nabila, Sultan, Gor2K9, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. **Rekan-Rekan Mahasiswa**, Gema, Lazu, Zulfikar, Mance, Andrew, Momo, Ikwan, Ghazi, Khaisan, Nugi, Yosu, Rama, Uwi, Dodoy, Abel, Bogel, Risang, Abed, Bayu, Koerdi, Dani, Eja, Bernando, Dio Azizi, Lolo, Amung, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. **Rekan-Rekan Bee Law**, Iki Tua, Nino, Monskici, Kay, Adri, Fian, Andrew, Arka, Geraldi, Bayo, Rhessa, Angger, Andra, Upiw, Willy, Alita, Vales, Arrum, Raudah, Rianti, Audrey, Nabila, Len, dan lain-lain yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
16. **Junior-Junior Unpar**, Kugisatria, Adam, Brigieda Aulia, Netanya, Ranacinta, Ezra, Gaffin, Unyu, Akmal, Harry, Ian, Raka, Sakaka, Denny, T-Rex, Daniel, Sasa, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	I
KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR TABEL .....	3
BAB I .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	13
1.4 Metode Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penelitian .....	16
BAB II .....	17
2.1. Penyiaran .....	17
2.1.1. Pengertian Penyiaran .....	17
2.1.2. Media Penyiaran .....	19
2.1.3. Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah Penyiaran .....	20
2.2. Jasa Penyiaran .....	24
2.2.1. Jasa Penyiaran Radio .....	24
2.2.2. Lembaga Penyiaran .....	25
2.2.3. Izin Penyelenggaraan Penyiaran .....	28
2.3. Sarana Pemancar Siaran .....	30
2.3.1. Spektrum Frekuensi Radio .....	30
2.3.2. Internet .....	31
2.4. Konvergensi Media .....	34
2.4.1. Pengertian Konvergensi .....	34
2.4.2. Radio <i>Online</i> .....	36
2.5. Komisi Penyiaran Indonesia .....	37
2.5.1. Dasar Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia .....	37



2.5.2.	Tugas dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia .....	41
2.5.3.	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS).....	45
BAB III.....		49
3.1.	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terhadap Sistem Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia ....	49
3.1.1.	Sistem Perizinan.....	57
3.1.2.	Sistem Pengawasan .....	59
3.2.	Penyiaran Konvensional .....	60
3.2.1.	Tata Cara Penyelenggaraan Penyiaran .....	60
3.2.2.	Izin Penyelenggaraan Siaran.....	65
3.2.3.	Siaran Konvensional.....	69
3.3.	Penyiaran Internet .....	72
3.3.1.	Tata Cara Penyelenggaraan Penyiaran Radio <i>Online</i> .....	73
3.3.2.	Siaran Radio <i>Online</i> .....	75
3.4.	Sistem Pengawasan Penyiaran di Indonesia .....	78
3.4.1.	Pengawasan Terhadap Radio Konvensional.....	81
3.4.2.	Pengawasan Terhadap Radio <i>Online</i> .....	84
BAB IV .....		88
4.1.	Ketentuan Hukum Lembaga Penyiaran Terhadap Lembaga Penyiaran Radio <i>Online</i> .....	88
4.2.	Analisis Kewenangan KPI atas Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran Radio <i>Online</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.....	99
BAB V.....		111
5.1.	Kesimpulan.....	111
5.2.	Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA .....		117

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1.</b> Wajah UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Sebelum dan Sesudah Keputusan MK RI 2003-2009 Dalam Perspektif <i>Responsibility of Media</i> (RoM) .....	57
<b>Table 2.</b> Persamaan Radio Konvensional dan Radio Online .....	108
<b>Table 3.</b> Perbedaan Radio Konvensional dan Radio Online .....	109

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Informasi merupakan sesuatu yang sangat penting di era globalisasi yang telah berkembang. Kecepatan dan kemampuan seseorang mengakses informasi menjadi suatu langkah awal untuk memenangkan persaingan hidup yang semakin kompetitif. Kemajuan teknologi dan informasi dapat dinikmati melalui media massa. Dalam memperoleh informasi, media massa mempunyai peran yang sangat penting untuk menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi, yaitu dengan melalui penyiaran.<sup>1</sup>

Penyiaran berasal dari kata *siaran* yang didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 (UU Penyiaran)<sup>2</sup> didefinisikan sebagai suatu pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran menurut Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran<sup>3</sup> adalah “*kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.*”, penyiaran mempunyai konsep sebagai komunikasi melalui radio dan televisi. Penyiaran merupakan dari kata “siar”, yang artinya menyebarkan kemanapun, memberitahukan kepada umum, mengumumkan atau menyebarluaskan informasi melalui pemancar.

---

<sup>1</sup> Devi Rahayu, Skripsi: “*Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotaimen di Televisi*” (Jakarta: UIN, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 Angka 1.

<sup>3</sup> Ibid, Angka 2.

Dalam UU Penyiaran pada Bab III bagian ketiga tepatnya Pasal 13, memberikan definisi mengenai jasa penyiaran yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu jasa penyiaran radio dan televisi. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai media yang menjadi sarana dalam melakukan penyiaran, dan pada penelitian ini akan membahas mendalam mengenai jasa penyiaran radio. Kemudian tercantum juga klasifikasi terkait dengan lembaga penyiaran yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan penyiaran. Klasifikasi tersebut membagi menjadi 4(empat) jenis lembaga penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.

Masuknya radio sebagai media penyiaran ke Indonesia berawal pasca perang dunia pertama. pada tahun 1925, tepatnya di Jakarta didirikan *Batavia Radio Society* atau *Bataviasche Radio Vereniging (BRV)*. Sekumpulan penyiaran stasiun mulai mengudarakan siaran tetap yang memutar musik-musik barat, dan lahirnya *BRV* inilah yang mengawali keberadaan radio siaran di Hindia Belanda (Indonesia). Sampai tahun 1942, belanda menyerah kepada jepang dan kemudian jepang mendirikan lembaga penyiaran baru yang bernama *Hoso Kanri Kyoko* berikut dengan cabang-cabangnya di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Malang. Kota-kota tersebutlah yang menjadi pelopor pendirian Radio Republik Indonesia (RRI), pada sebuah pertemuan di Jakarta tanggal 11 September 1945 RRI didirikan oleh pemerintah Indonesia.<sup>4</sup>

Media penyiaran radio mempunyai peran strategis didalam kehidupan masyarakat, karena melihat karakternya yang menyebarluaskan informasi melalui penyiaran kepada khalayak ramai secara serentak dan bersamaan.

---

<sup>4</sup> Indra Maulana, “Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 8-9.

Setiap penyiaran selalu ditujukan kepada khalayak ramai khususnya rakyat Indonesia, yang berisikan gagasan dan informasi didalamnya, yang mana pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif kepada penerimanya. Oleh karena itu, negara mengatur asas, tujuan, fungsi dan arah dari penyiaran itu sendiri.

Dalam Penyelenggaraan penyiaran, pemerintah membentuk sebuah Komisi Penyiaran Indonesia disingkat (KPI) berdasarkan pasal 6 UU Penyiaran sebagai bentuk kedaulatan negara dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut agar terciptanya penyiaran yang diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.<sup>5</sup> Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 7 UU Penyiaran<sup>6</sup>, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang artinya berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain termasuk negara yang berada di pusat dan di daerah. Dibentuknya KPI merupakan tujuan diberlakukannya UU Penyiaran serta dinilai sebagai pelaksanaan upaya demokratisasi penyiaran di Indonesia, yang memberikan sarana terhadap pemerintah dalam mengelola sistem penyiaran Indonesia. KPI ditujukan untuk mengawasi dan membatasi tata cara dan pelaksanaan penyiaran di Indonesia.

Peran KPI yang telah diberikan wewenang oleh negara sebagai lembaga independen dalam mengawasi penyiaran di Indonesia tertuang dalam pasal 8 UU Penyiaran<sup>7</sup> :

*Wewenang*

- 1. Menetapkan standar program siaran.*
- 2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI).*

---

<sup>5</sup> Supranote 2, pasal 6.

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 7.

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 8.

3. *Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.*
4. *Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.*
5. *Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.*

#### *Tugas dan Kewajiban*

1. *Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.*
2. *Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.*
3. *Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.*
4. *Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.*
5. *Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.*
6. *Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran*

Tugas dan wewenang diatas diatur oleh UU Penyiaran sebagai wujud perlindungan negara terhadap konsumen jasa penyiaran khususnya warga negara Indonesia. serta KPI juga mempunyai wewenang untuk memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dalam pasal 33 sebagai syarat lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan siaran, hal tersebut merupakan salah satu peran KPI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan wewenang dan tugas yang diberikan kepada KPI tersebut melahirkan produk hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penyiaran saat ini diantaranya Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor

01/P/KPI/03/2012 dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3) & (SPS), peraturan tersebut merupakan bentuk dari regulasi dalam mengawasi serta menyaring isi penyiaran yang disiarkan di Indonesia demi tercapainya siaran yang berintegritas serta mendidik.

Dengan hadirnya teknologi membuat sektor penyiaran semakin berkembang baik media dan pengelolaannya. Hal ini karena munculnya teknologi internet yang semakin melekat pada masyarakat, sehingga menjadi suatu kebutuhan khususnya dalam berkomunikasi serta wadah untuk mencari informasi.

Mengutip dari buku Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) yang berjudul "Domain .id dan Identitas Negeri; Perjalanan Pengelolaan Domain Internet Indonesia"<sup>8</sup>, hadirnya internet yang terkoneksi pertama kali di Indonesia dilakukan oleh Joseph Luhukay pada tahun 1983 yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Beliau merupakan lulusan University of Illinois di Urbana-Champaign dengan gelar Ph.D. kala itu membawa sejumlah perangkat komputer *unix Dual System 83/20* berbasis *Motorola 68000* dan *server terminal Ethernet NTS* berbasis *Intel 80186*, Joseph menggunakan *UUCP (Unix-to-Unix Copy)* guna membangun jaringan internet kampus yang diberi nama *UINET*. Setahun setelah itu *UINET* pun resmi tersambung *UUNet*, yang merupakan salah satu *Internet Service Provider (ISP)* pertama dan terbesar di dunia. Serta Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang terkoneksi dengan internet.

---

<sup>8</sup> <https://www.merdeka.com/teknologi/awal-mula-internet-masuk-indonesia.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 18.55

Pada awalnya internet masih dihubungkan dengan menggunakan jaringan kabel sebagai sarana penghantar data, namun setelah tahun 1985 atas kerja keras insinyur Amerika dengan penggunaan teknologi penyebaran spektrum radio yang digunakan dalam *Wi-Fi*. *Wireless LAN* atau *Wi-Fi* dibuat dan tersedia untuk umum di Amerika Serikat dalam tahun 1985, tanpa lisensi dari Komisi Komunikasi Federal (FCC). Namun, usulan awal untuk menggunakan *Wireless LAN* dengan teknologi radio untuk publik ini dikemukakan oleh Michael Marcus pada tahun 1990, meskipun harus menunggu selama 5 tahun barulah dibuat dan tersedia di Negara-Negara lain.<sup>9</sup>

*Wireless* adalah teknologi tanpa kabel, dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Saat ini teknologi *wireless* berkembang dengan pesat, secara kasat mata dapat dilihat dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler, selain itu berkembang pula teknologi *wireless* yang digunakan untuk akses internet. *Wireless LAN* menggunakan gelombang elektromagnetik (radio dan inframerah) untuk melakukan komunikasi data menyalurkan data dari satu “titik” ke “titik” yang lain tanpa melalui fasilitas fisik.<sup>10</sup>

Hadirnya internet dengan perkembangannya, berpengaruh terhadap sarana penyiaran. Terdapat istilah konvergensi yang secara harafiah dapat dikatakan sebagai “proses atau keadaan yang cenderung untuk menyatu”<sup>11</sup>, yang pada umumnya istilah ini dikatakan sebagai kemampuan platform jaringan yang berbeda untuk menyediakan jenis layanan yang esensinya sama. Dengan kata

---

<sup>9</sup> <https://www.kompasiana.com/denidur/5911ffe602b0bd2f7704bc98/ini-dia-sejarah-wireless-fidelity-wifi> diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 20.34

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/natalina/5500d544a33311531850fefd/jenis-jenis-koneksi-internet> diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 20.45.

<sup>11</sup> Indra maulana, supranote 4



lain, melihat keadaan saat ini terdapat proses konvergensi antara radio dan internet .

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang klasifikasi jasa penyiaran dalam UU Penyiaran, khususnya jasa penyiaran radio dan kaitannya dengan konvergensi radio dan internet. Radio *online* merupakan suatu fenomena baru dalam sektor penyiaran radio. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat penyelenggara penyiaran memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana penyiaran. Pada dasarnya, radio *online* melakukan penyelenggaraan siaran seperti radio konvensional secara teratur dan berkesinambungan. Akan tetapi radio *online* memanfaatkan teknologi internet dalam melakukan kegiatan penyiarannya.

Dalam kegiatannya, Radio *online* dapat diakses secara bebas melalui internet dan dapat menikmati siapa saja dengan segala siaran yang diberikannya. Artinya radio *online* juga ditujukan untuk konsumsi publik sama halnya dengan radio konvensional. Hal ini semakin melengkapi persamaan dari unsur-unsur penyiaran antara radio *online* dengan radio konvensional. UU Penyiaran menjelaskan definisi penyiaran radio dalam Pasal 1 Angka 3<sup>12</sup> yaitu media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Didalam Pasal 6 Ayat 2 UU Penyiaran<sup>13</sup> dinyatakan secara tegas bahwa negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk menyelenggarakan penyiaran. Kemudian kembali ke Pasal 1 Angka 8 UU

---

<sup>12</sup> Supranote 2, Pasal 1 Angka 3.

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (2).

Penyiaran<sup>14</sup> dijelaskan juga mengenai pengertian dari spektrum frekuensi radio yaitu gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber alam terbatas.

Dari seluruh pemaparan diatas maka seluruh unsur penyiaran radio baik dilihat dari segi penyiarannya secara umum maupun ditinjau dari definisi penyiaran secara khusus yang dikemukakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudahlah terpenuhi oleh jasa penyiaran radio *online*, sehingga seharusnya tidak ada yang bisa menyangkal kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap radio *online*. Fenomena yang terjadi di negara Indonesia ini adalah KPI dianggap tidak berwenang mengawasi jasa penyiaran radio *online*, hal ini dapat dibuktikan dari adanya fakta yang didapat melalui kutipan berita dari *okezone.com* yang menyatakan bahwa KPI berencana untuk membentuk Undang-Undang yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur lebih dalam ke media digital.<sup>15</sup> hal tersebut diperkuat pernyataan ketua KPI Agung Suprio di halaman berita *detik.com* ”KPI sedang menempuh dua cara untuk dapat mengawasi media lainya selain media konvensional. Dalam hal ini KPI mendorong DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Penyiaran yang baru agar KPI mempunyai legitimasi yang kuat terhadap media baru pihak KPI juga sedang mengkaji klausul kata tentang media lainya didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 apakah termasuk internet atau tidak”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 8

<sup>15</sup> <https://techno.okezone.com/read/2019/09/11/207/2103678/video-streaming-semakin-populer-yulianne-darwis-ungkap-pentingnya-regulasi-media-baru> diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 17.40

<sup>16</sup> <https://20.detik.com/e-flash/20190812-190812018/eksklusif-ketua-kpi-pusat-jelaskan-soal-pengawasan-netflix-dan-youtube> diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 18.30

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa masih adanya ketidakpastian hukum didalam pengawasan penyiaran yang saat ini terjadi. Maka penulis akan mencoba mengkaji dan menganalisis masalah hukum tersebut dengan judul penelitian sebagai berikut:

**“KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ATAS  
PENGAWASAN TERHADAP JASA PENYIARAN RADIO ONLINE  
MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2002 TENTANG PENYIARAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di muka, dibawah ini dikemukakan secara khusus tujuan penelitian untuk mengetahui dan menggambarkan :

1. Apakah lembaga penyiaran Radio *Online* merupakan lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?
2. Apakah Komisi Penyiaran Indonesia berwenang untuk mengawasi jasa penyiaran Radio *Online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan pokok permasalahan diatas, pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui cakupan kewenangan pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 terhadap jasa penyiaran radio *online*.
2. Kesesuaian penerapan fungsi pengawasan Komisi Penyiar Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 terhadap jasa penyiaran radio *online*.

Berdasarkan tujuan penelitian dan mengingat perkembangan digitalisasi yang semakin kompleks, penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan pada sektor penyiaran melalui pendekatan regulasi yang tepat.

1. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan maupun konsep-konsep yang berhubungan dengan kajian mengenai penyiaran radio *online* terkait kedudukan hukum yang berlaku.
2. Secara praktis, diharapkan agar menjadi pertimbangan terkait regulasi yang dalam perundang-undangan terhadap kedudukan hukum penyiaran radio *online* pada perkembangan penyiaran serta pengawasan KPI terhadap penyiaran radio *online*.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>17</sup> Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan mengumpulkan analisis peraturan perundang-undangan, data-data dan sumber yang relevan dengan judul skripsi.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Dengan begitu penelitian akan memberikan gambaran secara obyektif mengenai sesuatu yang sedang diteliti melalui data yang sudah terkumpul, kemudian hasil tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat 14*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

<sup>18</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 11.

## **Sumber Hukum dan Data**

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Pemerintah, Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Penyiaran.
- b. Sumber sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi tulisan-tulisan, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Sumber tersier, merupakan bahan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, *website* ensklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hasilnya akan dibuat ke dalam bentuk laporan. Penulis berencana membuat laporan penelitian hukum yang penulis lakukan dalam bentuk Skripsi dengan perencanaan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang dipilihnya judul skripsi ini, identifikasi masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LANDASAN HUKUM PENYIARAN DI INDONESIA**

Penulis akan menguraikan tinjauan teoritis mengenai penyiaran, penyelenggara penyiaran, jasa penyiaran, sarana pemancar siaran, teknologi internet, konvergensi media, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia

## **BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI INDONESIA**

Penulis akan memaparkan sistem penyelenggaraan dan pengawasan penyiaran terhadap lembaga penyiaran yang terdapat di Indonesia.

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ATAS PENGAWASAN TERHADAP JASA PENYIARAN RADIO ONLINE MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

Penulisi akan memberikan analisis rumusan masalah berdasarkan teori serta beberapa contoh kasus nyata yang terjadi didalam masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari sekian bagian penulisan yang isinya berupa kesimpulan dan mengenai saran.